

Puluhan Dokter Spesialis dan Sub Demo ke Kantor Gubernur Papua



Sumber: www.jayapura.inews.id

Puluhan dokter spesialis dan Sub Spesialis di Jayapura menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (28/8/2023) siang. Mereka berasal dari tiga rumah sakit milik Pemerintah di Jayapura, yakni RSUD Abepura, RSUD Dok II Jayapura dan RSJ Abepura. Para dokter ini dengan membawa spanduk tuntutan juga melakukan orasi di depan kantor Gubernur.

Mereka menuntut dilakukan penyesuaian besaran TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang saat ini tak sesuai beban kerja yang ada. Dalam orasi, mereka meminta ada kesamaan TPP dengan daerah lain yang acuan besaran tunjangannya adalah sesuai Permenkes RI No. HK. 01.07/Menkes/545/2019. Bila hal ini tak ditanggapi, para dokter spesialis mengancam akan bekerja sesuai ASN pada umumnya. Artinya mereka tidak akan melayani diluar jam kerja layaknya ASN.

"Bila kami dianggap ASN pada umumnya, maka kami akan bekerja memberikan pelayanan di RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ sesuai jam kerja ASN jam 7.30 - 15.00 WIT. Kami tidak akan bekerja di luar jam tersebut bahkan di hari libur seperti yang biasa kami lakukan," bunyi salah satu spanduk yang dipajang para dokter spesialis.

Ketua Komite Medik RSUD Jayapura dr. Yunike Howay kepada wartawan mengatakan, sebelum menggelar demo, pihaknya telah bertemu langsung dengan pejabat yang berkepentingan di Provinsi Papua.

"Kami sudah lakukan pendekatan, kami ketemu Sekda, kami ketemu DPRD dan lainnya. Tapi realisasinya tidak sesuai standar Permenkes RI No. HK. 01.07/Menkes/545/2019 tentang besarnya tunjangan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pemberdayaan dokter spesialis, " ungkap dr. Yunike. Dia menyebut, minimal yang harus didapatkan oleh dokter spesialis Rp 24.050 juta.

"Itu minimal, kalau rumah sakit rujukan regional itu Rp 25 juta lebih. Nah untuk rumah sakit Pemda lainnya, Kemenkes berikan tambahan Rp27 juta lebih.

"Kami di sini untuk dokter spesialis dengan pangkat 3B baik dokter jantung dan juga bedah anak dan lainnya mereka hanya dapat Rp 3.900.000. Dan paling tinggi dengan pangkat 4B hanya mendapat paling tinggi Rp7 juta, " jelasnya lagi.

Menurutnya, ada 61 dokter spesialis di RSUD Dok 2 Jayapura (20 orang adalah dokter sub spesialis), 30 dokter spesialis di RSUD Abepura (3 dokter sub spesialis) dan 4 orang dokter spesialis di RSJ Abepura. Mereka semuanya mendapat TPP yang belum sesuai sehingga terancam bagi pelayanan di rumah sakit.

Dokter Sandra yang merupakan Dokter Spesialis Anak konsultan Neonatologi (konsultan bayi) di RSUD Abepura menambahkan, pihaknya hanya menuntut adanya kesamaan hak dengan semua dokter spesialis di Indonesia.

"Kita menuntut pembayaran yang sama. Kalau di Jawa dapat sekian, kami minimal dapat sekian, kita belum minta penambahan. Kita tidak pertimbangkan biaya di sini yang lebih besar. Kedua, ada kompensasi keamanan yang diberikan secara layak dan ketiga kompensasi sebagai pendidik, " ungkapnya.

Dalam aksi demo ini, para dokter ditemui Gerson Jitmau selaku Ketua Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Provinsi Papua. Dia berjanji akan melaporkan aspirasi tersebut kepada Gubernur Papua.

"Aspirasi ini sangat penting dan kami terima. Kami akan sampaikan ke bapak gubernur, " ucapnya.

Sumber berita:

1. www.jayapura.inews.id, Puluhan Dokter Spesialis Dan Sub Demo Ke Kantor Gubernur Papua, 29 Agustus 2023; dan

2. *www.seputarpapua.com*, Dokter Spesialis Bentangkan Spanduk Stop Pelayanan Manajemen RSUD Jayapura Pastikan Pasien Tetap Terlayani, 31 Agustus 2023.

Catatan:

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya (Kepmen PAN 139/2003), dokter didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan¹.

Pada ketentuan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya². Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuana, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan³. Jenis tenaga medis terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis⁴.

Dalam UU 17/2023, diatur kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain⁵:

- a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- b. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
- d. perlindungan kepada pasien dan sumber daya manusia kesehatan.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah dan wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat⁶.

¹ Pasal 1 angka 1 Kepmen PAN 139/2003

² Pasal 189 ayat (1) huruf q UU 17/2023

³ Pasal 1 angka 6 UU 17/2023

⁴ Pasal 198 ayat (2) dan ayat (3) UU 17/2023

⁵ Pasal 12 UU 17/2023

⁶ Pasal 15 UU 17/2023

Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh⁷:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Lebih lanjut mengenai penggajian dan tunjangan, pada UU 5/2014 juga dicantumkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS namun disesuaikan dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan⁸. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan, yang terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, dan fasilitas⁹. Gaji dan tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan gaji dan tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah¹⁰.

Terkait dengan gaji dan tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri 77/2020). Gaji dan tunjangan PNS dianggarkan melalui belanja pegawai.

Selain gaji dan tunjangan yang dianggarkan melalui belanja pegawai, terdapat pula tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya dan honorarium. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dijelaskan lebih lanjut terkait tambahan penghasilan bahwa tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya, sebagai berikut:

⁷ Pasal 12 UU 5/2014

⁸ Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2014

⁹ Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2014

¹⁰ Pasal 79 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) UU 5/2014

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait tambahan penghasilan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Kepmendagri 900-4700/2020). Dalam Kepmendagri 900-4700/2020 tersebut ditetapkan bahwa TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan TPP. TPP ASN diberikan berdasarkan

- a. beban kerja, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan. Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. tempat bertugas, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang merupakan perbandingan Indeks Kesulitan Geografis lokasi kantor dibagi

Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Alokasi TPP berdasarkan tempat tugas maksimal 50% dari dasar TPP ASN provinsi atau kabupaten/kota;

- c. kondisi kerja, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya. Kriteria kondisi kerja yang dimaksud adalah:
- 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4) pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6) pekerjaan ini satu dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

- d. prestasi kerja, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- e. kelangkaan profesi, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria (1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus dan/atau (2) kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud. Kriteria kelangkaan profesi ditetapkan oleh kepala daerah. Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% dasar TPP ASN provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Alokasi TPP ASN berdasarkan kriteria ini sesuai kemampuan keuangan daerah.

Untuk tambahan penghasilan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Pergub 6/2022) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahn Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Pergub 31/2022).

Dalam Pergub 6/2022, tambahan penghasilan pegawai berbasis elektronik (e-TPP) merupakan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan perhitungan atas kedisiplinan dan pencapaian kinerja berbasis elektronik dan TPP fungsional yang diintegrasikan ke dalam satu sistem aplikasi yang mempedomani pemberian TPP dari <http://simona.kemendagri.go.id>¹¹. Pada Pergub 6/2022 Pasal 4 dicantumkan bahwa:

Pegawai yang berhak menerima e-TPP yaitu:

- a. PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan masih aktif sebagai pegawai pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- b. PNS dan CPNS jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- c. PNS Pusat yang bekerja di SKPD dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua dan tidak menerima penghasilan dan/atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. Guru Professional, Guru Bimbingan dan Konseling/konselor;
- e. Tenaga Kependidikan, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Administrasi Sekolah;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

Terkait dengan penghitungan TPP untuk dokter dicantumkan pada pada Lampiran I Pergub 31/2022 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Kelas Jabatan	Jabatan	Jumlah TPP Dasar (Rp)	Jumlah TPP Penyesuaian (Rp)
Kelas Jabatan 14	Kepala Biro, Staf Ahli Gubernur, Direktur RSUD, Direktur RSJ, Analis Kebijakan Utama, Dokter Utama , dan Dokter Konsultan	22.322.477,58	22.322.000,00
Kelas Jabatan 12	Sekretaris pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian pada Biro, Kepala Bidang pada BPKAD, BAPPENDA, BAPPEDA, Dinas Kominfo, Inspektur Pembantu dan Sekretaris pada Inspektorat, Wakil Direktur RSUD dan RSJ, Dokter	16.019.719,27	16.020.000,00

¹¹ Pasal 1 angka 1 Pergub 6/2022

Kelas Jabatan	Jabatan	Jumlah TPP Dasar (Rp)	Jumlah TPP Penyesuaian (Rp)
	dan Dokter Gigi, Analis Kebijakan Madya dan Dokter Konsultan.		
Kelas Jabatan 10	Dokter Muda dan Dokter Konsultan.	10.773.261,21	10.773.000,00
Kelas Jabatan 9	Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Penyelia, Dokter Ahli Pertama dan Dokter Konsultan.	9.371.535,78	9.372.000

Pendayagunaan dokter spesialis diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Perpres 31/2019) dimana pemerintah pusat melakukan penempatan dokter spesialis¹². Penempatan ini diikuti oleh¹³:

- a. Peserta yang merupakan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan langsung (BPP)¹⁴ yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis. Peserta ini terdiri dari:
 - (1) Peserta penerima BPP yang bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan;
 - (2) Peserta penerima BPP yang bersumber dari anggaran LPDP;
 - (3) Peserta penerima BPP yang bersumber dari anggaran kementerian/lembaga lainnya; dan
 - (4) Peserta penerima BPP yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
- b. Peserta yang merupakan mahasiswa penerima BPP tidak langsung¹⁵ yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis atau lulus program adaptasi.

Menteri Kesehatan menempatkan peserta penempatan dokter spesialis berdasarkan alokasi penempatan¹⁶ yang telah diverifikasi berdasarkan usulan kebutuhan¹⁷. Peserta penempatan dokter spesialis berhak mendapatkan:

- a. Surat izin praktik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota¹⁸;

¹² Pasal 13 ayat (1) Perpres 31/2019

¹³ Pasal 14 Perpres 31/2019

¹⁴ Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara langsung merupakan mahasiswa yang menerima Bantuan Biaya Pendidikan yang bersumber dari APBN atau APBD serta bantuan pendidikan yang diberikan melalui fakultas kedokteran dan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan profesi program dokter spesialis. Untuk mahasiswa dengan status pegawai negeri sipil, bantuan biaya pendidikan diberikan melalui tugas belajar (Pasal 11 Perpres 31/2019)

¹⁵ Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara tidak langsung merupakan mahasiswa yang mengikuti pendidikan program dokter spesialis atau program adaptasi pada perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat (Pasal 12 Perpres 31/2019)

¹⁶ Pasal 15 ayat (1) Perpres 31/2019

¹⁷ Pasal 5 Perpres 31/2019

¹⁸ Pasal 23 ayat (1) Perpres 31/2019

- b. Tunjangan;
- c. Jasa pelayanan;
- d. Fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan tunjangan diatur bahwa:

- a. Tunjangan kepada peserta penempatan dokter spesialis yang berasal dari peserta penerima BPP tidak langsung diberikan oleh Menteri Kesehatan¹⁹ dengan jangka waktu penempatan selama 12 (dua belas) bulan²⁰; dan
- b. Tunjangan kepada peserta penempatan dokter spesialis yang berasal dari peserta penerima BPP langsung (yang bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan, LPDP, kementerian/lembaga lainnya, dan pemerintah daerah) diberikan oleh rumah sakit penempatan²¹ dengan jangka waktu penempatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan²² dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan²³.

Besaran tunjangan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan untuk peserta penempatan dokter spesialis penerima BPP tidak langsung diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/545/2019 tentang Besaran Tunjangan Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis (Kepmenkes 01.07/545/2019).

Besaran tunjangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Kepmenkes 01.07/545/2019 adalah sebagai berikut:

Kriteria Penempatan Rumah Sakit	Besaran (Rupiah) Perbulan
Rumah sakit daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan	30.012.000
Rumah sakit rujukan regional	25.505.000
Rumah sakit provinsi	24.050.000
Rumah sakit pemerintah daerah lainnya	27.043.000
Rumah sakit pemerintah pusat lainnya	22.500.000

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.

¹⁹ Pasal 23 ayat (2) Perpres 31/2019

²⁰ Pasal 19 ayat (3) Perpres 31/2019

²¹ Pasal 23 ayat (3) Perpres 31/2019

²² Pasal 19 ayat (1) Perpres 31/2019

²³ Pasal 19 ayat (2) Perpres 31/2019